

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap agama memiliki ritual keagamaannya masing-masing, tidak terkecuali agama Islam. Dalam Islam ritual keagamaan dapat disebut juga dengan ibadah. Ibadah merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Telah Aku ciptakan jin dan manusia, tak ayal hanyalah untuk menyembah kepada-Ku." (Q.S. Adz-Dzariyat: 56). Kata ibadah menurut bahasa berarti taat (bahasa Arab, *tha'at*). Taat bermakna patuh, tunduk dengan setunduknya-tunduknya, yakni mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan yang telah dikehendaki oleh Allah SWT. Karena makna asli ibadah adalah menghamba, dan dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan menghambakan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan secara istilah ibadah merupakan bentuk ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan cara melaksanakan seluruh perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dengan tujuan mengharap keridaan Allah, pahala surga, dan ampunannya. Dalam Islam terdapat dua bentuk perintah ibadah, yakni ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghair mahdhah*.

Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah yang jelas secara zahir dan tidak diperlukan penambahan ataupun pengurangan pada perintah dan larangannya. Ibadah ini telah tercantum pada dalil-dalil yang kuat (*qath'i ah-dilalah*), contohnya perintah shalat, zakat, puasa, haji, dan bersuci dari hadas besar

maupun kecil. Sedangkan ibadah *ghair mahdhah* adalah ibadah yang pelaksanaannya bisa direkayasa oleh manusia, maksudnya bentuknya bisa beragam dan bergantung pada situasi dan juga kondisi. Contohnya perintah untuk berdagang dengan cara yang halal dan bersih, larangan melakukan perdagangan yang *gharar*, mengandung unsur-unsur penipuan, dan sebagainya (Hamid & Ahmad Saebani, 2019: 61-70).

Perintah beribadah *mahdhah* kebanyakan tidak bisa diwakilkan orang lain, melainkan harus individu itu sendiri yang harus melaksanakan. Misalnya ibadah shalat baik wajib maupun sunnah dan juga ibadah puasa. Untuk itu sebagai umat Islam pengajaran ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan ini haruslah mulai diberikan kepada anak sedini mungkin. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bahkan memberikan arahan bagaimana cara mendidik anak untuk melaksanakan shalat. Rasulullah SAW, bersabda : “Suruhlah anak-anak kecil kamu melakukan sembahyang pada (usia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur ” (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Anak merupakan makhluk individu yang sejak lahir telah membawa berbagai potensi (fisik, psikososial, bahasa, intelegensi). Seluruh potensi yang dimiliki oleh anak tersebut dapat berkembang apabila mendapatkan beragam pengaruh dari lingkungan di mana anak tersebut tinggal. Kemudian jika ditinjau dari sudut pandang agama Islam, anak adalah makhluk Allah yang perlu diperhatikan dengan baik tumbuh kembang dan pendidikannya (Q.S. Luqman: 13-19) sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk Allah yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada-

Nya dalam melakukan berbagai kegiatan sebagai khalifah di muka bumi (Jamaris, 2018: 35).

Pengajaran ibadah tentu diberikan pula kepada mereka yang tergolong Anak Berkebutuhan Khusus (selanjutnya akan disingkat ABK). ABK merupakan anak yang mempunyai hambatan dalam perkembangannya yang disebabkan oleh kelainan dalam aspek fisik, mental, dan sosial emosinya. Namun hal tersebut tidak menggurkan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam dalam menunaikan ibadah. Pengajaran ibadah bagi ABK tentu berbeda-beda bergantung pada klasifikasi dan karakteristik dari ABK tersebut. Terdapat empat jenis kebutuhan khusus berdasarkan area hambatannya, di antaranya adalah hambatan fisik dan gangguan kesehatan terkait, hambatan sensori-motor, hambatan mental, hambatan komunikasi-interaksi sosial, dan hambatan emosi-perilaku-sosial (Mahabbati & Muhyidin, 2020: 15-16). Pengajaran ibadah kepada ABK harus diberikan dengan porsi yang tepat agar nantinya memperoleh pemahaman dan kesadaran akan kewajiban beribadah, sehingga ABK tersebut melaksanakan ibadah tanpa adanya paksaan. Untuk memperoleh pengajaran yang sesuai maka pendidikan yang diberikan juga harus bermutu.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan sendiri menjadi salah satu kebutuhan utama karena kualitas hidup bergantung padanya. Perannya yang fundamental bagi setiap individu mengharuskan negara memfasilitasi warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Indonesia telah menjamin pendidikan warga negaranya sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 ayat 1-5 hasil amandemen keempat (Isin Engin F. et al., 2002). Dengan jaminan dari pemerintah tersebut

pendidikan seharusnya sudah bukan menjadi permasalahan bagi tiap individu yang terikat hukum, tidak terkecuali ABK. Tidak hanya itu, negara dengan khusus menjamin hak pendidikan ABK pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang menyebutkan bahwa: pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran disebabkan oleh kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Dengan tujuan agar anak-anak tersebut dapat mengembangkan pengetahuan, sikap serta keterampilannya sebagai pribadi maupun anggota masyarakat sehingga mampu hidup mandiri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial disekitarnya. Yang artinya pelayanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus sudah mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Setiap manusia berhak memperoleh pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki agar kedepannya dapat merasakan hidup layak, maka diperlukan pihak-pihak berkompeten yang dapat membantunya. Pihak berkompeten yang dimaksud di sini adalah mereka yang berada di lembaga pendidikan formal.

Pada tahun 2007, sebagaimana dari WHO, ABK di Indonesia berjumlah sekitar 7% dari total anak jumlah anak usia 0-18 tahun atau sebesar 6.230.000 jiwa (Mahabbati & Muhyidin, 2020: 12). Dan jumlah anak usia 4-5 tahun yang bersekolah di taman kanak-kanak di Indonesia berkisar 4.600.000 anak pada tahun 2017, cukup banyak di antaranya adalah anak-

anak yang memiliki kelainan dalam perkembangannya atau anak-anak berkebutuhan khusus (Jamaris, 2018: 35).

Lembaga pendidikan formal bagi ABK adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memang secara khusus memberikan pelayanan pendidikan untuk ABK. Namun keberhasilan suatu pendidikan tidak lepas dari peran keluarga di dalamnya. Sebagai unsur dalam ekosistem yang terdekat dengan anak, orang tua mempunyai banyak kesempatan melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari. Bentuk dan cara-cara interaksi dengan anak di dalam keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya karakter baik dan budaya prestasi anak. Proses interaksi yang diterima anak dari keluarga inilah yang akan bermanfaat, dan menjadi landasan atau dasar baginya dalam proses perkembangan selanjutnya pada lingkungan yang lebih luas terutama di sekolah dan di masyarakat.

Implementasi pendidikan khusus membutuhkan beberapa penyesuaian. Utamanya yang berkaitan dengan proses rekrutmen peserta didik dan pendidik, metode mengajar dan pendekatan yang akan dilakukan, kesesuaian materi, penggunaan teknologi yang tepat, hingga bagaimana sistem evaluasi dilakukan. Terdapat tiga proses yang umumnya dilakukan, yakni: 1) identifikasi peserta didik dan asesmen kebutuhan belajar, 2) modifikasi kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar anak, serta 3) pemilihan pendekatan metode khusus dalam pembelajaran yang akomodatif terhadap kebutuhan khusus. Pendekatan yang dipilih adalah individu dan kolaboratif. Maksud dari pendekatan individu ialah melihat peserta didik dari sudut pandang individu, meskipun peserta didik memiliki kategori kebutuhan

husus yang sama dengan yang lainnya. Setiap ABK harus dipandang mempunyai keistimewaan masing-masing. Adapun pendekatan kolaboratif artinya pendidikan khusus harus dilakukan bersama-sama antara orang tua, sekolah, pemerintah, LSM, tim ahli, dan masyarakat luas (Mahabbati & Muhyidin, 2020: 115-116).

Dalam proses pemberian pendidikan tentu tidak lepas dari beragam tantangan dan hambatan. Idealnya, ABK disekolahkan di sekolah luar biasa dimana mereka mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Namun, jumlah program pendidikan khusus yang terjangkau masih sangat terbatas di Indonesia, itulah sebabnya pemerintah mengumumkan kebijakan pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Mengutip dari laman Direktorat Sekolah Dasar, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Direktorat Sekolah Dasar, n.d.). Tentu saja, akan sangat bagus jika pedoman ini dilengkapi dengan pedoman turunan yang membantu pembelajaran teknis. Pedoman turunan tersebut antara lain persentase penerimaan khusus siswa kelas satu hingga kelas dua berkebutuhan khusus, keutuhan sarana dan prasarana, serta kesiapan tenaga pendidik. Pendidik, dalam hal ini khususnya guru, merupakan salah satu faktor utama efektivitas pendidikan inklusif, begitu pula orang tua. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Menurut Hanifah dkk dalam penelitiannya, dari segi tingkat

persiapan masih kurang optimal karena kekurangan guru dari segi latar belakang akademis yang sesuai. Oleh karena itu, masih banyak tantangan dan kendala dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan analisis beberapa jurnal penelitian terkait, dapat diketahui bahwa masih relatif sedikit pendamping khusus ABK yang telah menyelesaikan gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Pada akhirnya, sebagian besar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mewajibkan pelatihan pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK) (Hanifah et al., 2022).

Seperti yang terjadi di SLB Negeri 1 Kulon Progo dalam proses pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak tunarungu. Tantangan muncul ketika guru harus menjelaskan hal-hal abstrak yang sulit dijelaskan secara visual dan tentu akan semakin sulit dipahami oleh anak tunarungu. Terlebih anak tunarungu cenderung sering lupa dengan materi pelajaran, beberapa di antaranya tidak memahami tulisan, dan kelas sulit dikondisikan (Sari et al., 2023). Hambatan dalam pembelajaran ibadah shalat tingkat SMA pada anak tunagrahita ditunjukkan pada salah satu penelitian di SLB YPPABK Ngawi. Guru dan juga orang tua siswa kurang mampu memahami karakteristik dari anak tunagrahita sehingga proses belajar menjadi tidak efektif.

Penelitian ini nantinya akan berfokus untuk membahas bagaimana ibadah mulai diperkenalkan atau diajarkan di sekolah. Mengingat ibadah adalah hal yang mendasar dalam agama Islam, ibadah tentu diajarkan sejak dini. Peneliti akan menyajikan data mengenai pengajaran ibadah yang diberikan kepada anak usia 6-9 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Dengan penelitian ini diharapkan akan menghasilkan bacaan yang

menjadi untuk guru, calon guru, atau masyarakat yang membutuhkan referensi terkait pengajaran ibadah di usia pendidikan dasar jenjang SD.

Penelitian ini nantinya akan dilakukan di salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Mojokerto, yakni SLB PGRI Dlanggu. Penelitian ini berfokus pada siswa kelas 1 hingga kelas 3 pada tahun ajaran 2023/2024 dengan total tiga ketunaan atau kelaian, yakni; 1) tunarungu-wicara, 2) tunagrahita, 3) dan penyandang autis. Ketiga jenjang kelas dengan tiga ketunaan ini tentu membutuhkan penanganan yang berbeda dari guru. Guru memberikan pengajaran dengan mengandalkan gambar dan berkomunikasi melalui bahasa isyarat untuk siswa tunarungu-wicara. Untuk siswa tunagrahita akan berbeda tingkat pengajarannya berdasarkan tingkat ringan, sedang, atau berat dari ketunaannya. Sedangkan untuk siswa penyandang autis pengajaran yang diberikan sangat terbatas mengingat kondisinya yang cukup berat sehingga siswa tidak bisa fokus memperhatikan guru.

Sekilas gambaran keadaan siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 yang bersekolah di SLB PGRI Dlanggu. Namun tentu deskripsi di atas masih belum cukup untuk menggambarkan secara keseluruhan kondisi kelas beserta pembelajaran ibadah yang diberikan oleh guru. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menghasilkan data-data yang lebih detail terkait proses pembelajaran yang terjadi di sekolah.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian ini diberi judul Pengajaran Ibadah dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLB PGRI Dlanggu.

B. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang di atas, peneliti tidak ingin permasalahan menjadi meluas dan tidak terarah. Maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLB PGRI Dlanggu?
2. Bagaimana pelaksanaan pengajaran ibadah pada siswa tunarungu-wicara, tunagrahita, dan autis di SLB PGRI Dlanggu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi gambaran tentang karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLB PGRI Dlanggu.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengajaran ibadah pada siswa tunarungu-wicara, tunagrahita, dan autis di SLB PGRI Dlanggu.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi dibidang pendidikan khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan materi ibadah bagi ABK.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga, menjadi salah satu sumber informasi terkait kesesuaian pengajaran ibadah yang diterapkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan di waktu mendatang.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti terkait Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya yang diajarkan kepada ABK.
- c. Sebagai acuan atau referensi untuk para guru dan/atau calon guru yang akan mengajar di sekolah yang menerima ABK.

E. Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan tidak simpang siur, maka penelitian ini hanya dibatasi pada ABK yang sedang duduk di bangku kelas 1-3 SD dengan pertimbangan di usia ini siswa mulai mendapat pengajaran yang lebih dalam terkait ibadah. Dengan beragamnya ketunaan yang ada, peneliti menaruh keingintahuan bagaimana para siswa mendapat pengajaran ibadah yang ada dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh para guru. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2023/2024.

F. Definisi Operasional

1. Pengajaran Ibadah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengajaran adalah proses, cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan. Ibadah merupakan segala perbuatan yang disukai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, dalam

rangka mengagungkan-Nya dan mengharapkan imbalan (pahala) dari-Nya (Azzam & Hawwas, 2009: 3). Sehingga pengajaran ibadah dapat dipahami sebagai suatu proses untuk memberikan pemahaman konsep dan cara mengenai bagaimana melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah yang menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.

2. Pendidikan Agama Islam

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan bahwa pendidikan agama dan keagamaan merupakan pendidikan yang diberikan melalui mata pelajaran atau perkuliahan di seluruh jenjang pendidikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan juga bentuk sikap serta kepribadian manusia untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keterampilan dan kemampuan peserta didik untuk menyikapi nilai-nilai agama, serta mempersiapkan peserta didik agar nantinya menjadi manusia yang memiliki kemampuan, dapat memenuhi dan mengamalkan ajaran agamanya (Bintang et al., 2023).

3. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus dan kemampuannya berbeda dengan anak pada umumnya yang disebabkan oleh kondisi fisik, sensori (indra), neurologis, dan mental yang tidak sama. Kondisi tersebut menimbulkan disfungsi pada satu atau lebih kemampuan fungsional, yakni persepsi, motoric dan mobilitas, kecerdasan dan akademik, komunikasi dan bahasa, akademik,

emosi-perilaku, interaksi sosial, dan kemandirian (Mahabbati & Muhyidin, 2020: 7). Dalam penelitian ini terdapat tiga kelainan atau ketunaan yang akan menjadi pembahasan utama.

a. Tunarungu-wicara

Penyandang tunarungu adalah mereka yang menderita gangguan pendengaran, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Tunarungu diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat, tergantung pada seberapa berat gangguan pendengarannya, yaitu gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 dB), gangguan pendengaran ringan (41-55 dB), gangguan pendengaran sedang (56-70 dB), gangguan pendengaran berat (71-90 dB), gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 91 dB) (Zaitun, 2017: 53). Ketunarunguan seringkali mempersulit jalannya komunikasi. Ketidakmampuan dalam berkomunikasi memiliki dampak luas, baik pada segi keterampilan bahasa, membaca, menulis, maupun penyesuaian sosial serta prestasi akademiknya (Suharsiwi, 2017: 35).

b. Tunagrahita

Tunagrahita atau yang dikenal dengan disabilitas intelektual merupakan istilah yang disematkan bagi ABK yang mempunyai permasalahan seputar intelegensi (Khairun Nisa et al., 2018). Tunagrahita memiliki keterbatasan yang signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif, seperti pemahaman konsep, sosial, dan praktik keterampilan adaptif (keterampilan dalam menyesuaikan diri) (Mahabbati & Muhyidin, 2020: 64).

c. Penyandang autis

Penyandang *autistic syndrome* merupakan kelainan dengan adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Secara umum anak penyandang autis mengalami kelainan dalam berbicara, disamping itu anak penyandang autis juga mengalami gangguan pada kemampuan intelektual serta fungsi saraf. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya keganjilan perilaku dan ketidakmampuannya dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar (Zaitun, 2017: 59).

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan dan penelaahan yang jelas dalam membaca proposal skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut.

1. Bagian Depan

Bagian depan ini meliputi: a) sampul, b) halaman pengesahan, dan c) daftar isi.

2. Bagian Substansi

Pada bagian substansi dalam proposal skripsi ini memuat tiga bab, di antaranya:

a) BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan memberikan ilustrasi dan arah pembahasan berdasarkan judul proposal skripsi ini. Oleh karena itu bab ini mengemukakan Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan Proposal Skripsi.

b) BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi Deskripsi Konsep, Kerangka Konseptual, Penelitian Terdahulu, dan Posisi Penelitian.

c) BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan metode penelitian, detail lokasi penelitian, dan juga prosedur pengumpulan data hingga pengecekan keabsahan data.

d) BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini berisi dua hal, yakni hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan deskripsi data yang disusun secara akumulatif dan kritis berdasarkan pendekatan dan metode penelitian yang diuraikan dalam bab III.

Dan pembahasan hasil penelitian berisi tentang analisis dan komparasi teori terhadap data-data yang telah disusun dalam deskripsi hasil penelitian sehingga dimungkinkan untuk ditarik menjadi simpulan-simpulan hasil penelitian.

e) BAB V : Penutup

Penutup berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah diringkas dan disusun secara sistematis. Kesimpulan tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan rekonstruksi saran-saran penting baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai implikasi hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari proposal skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi rujukan dari penelitian yang bersumber dari buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, wawancara, dan sebagainya.

Lampiran berisi berbagai keterangan yang dipandang penting untuk disertakan dalam penelitian. Lampiran dapat berisi data mentah hasil penelitian, surat izin dan tanda bukti telah melaksanakan pengumpulan data penelitian, berita acara bimbingan, foto kegiatan penelitian, hasil cek plagiarisme, dan lampiran lain yang dianggap perlu.